

DAKWAH, TRAFFICKING DAN KDRT**Oleh: *ST. Rahmatiah****Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: strahmatiah@uinalauddinmakassar.ac.id**Abstract*

Trafficking is recruitment action, carrying, accomodate, sending, moving, or receive someone with hardness intimidation. Using hardness, abduction, capture, imitation, swindle, abuse of power or danger position, wire of debit and credit, for giving purpose or payment, until get agreement of policymakers on the one else. It is done in the country or country escort, for exploitation purpose or make someone to be exploited.

Hardness in household is each action to someone specially for woman, who cause appear of miserable or suffer in physical, sex, psychology, or household neglect include intimidation for doing action, compulsion or seizure of freedom by law resist in household environment.

Keywords: Trafficking, Hardness and Household.

Pendahuluan

Perkembangan kasus trafficking (perdagangan orang) dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus ini di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan.

Salah satu contoh, kasus trafficking. Perdagangan orang (*trafficking*) merupakan jenis perbudakan modern. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan orang bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), tapi terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime.

Economy and Social Commission on Asia Pacific (ESCAP) melaporkan Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan

masalah perdagangan orang. Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam pasal 297 KUHP, akan tetapi karena sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir maka diperlukan adanya pembaruan komitmen untuk memerangnya sebagaimana tertuang dalam Keppres No.88/2002. Komitmen nasional ini bertujuan tidak hanya memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga pada akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.¹

Sedangkan menurut Aisyah² menyebutkan, data dari UNICEF, mencapai 100 ribu perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang terutama eksploitasi seksual per tahun. Korban itu kebanyakan berasal dari Cina, Thailand, Hongkong, Belanda dan sebagainya.

Adapun data dari International Organization for Migration (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur.³

Sepanjang kasus trafficking mencuat di Indonesia sejak 1993, tahun 2000 merupakan tahun yang paling ramai dengan maraknya kasus ini. Modus tindak pidana trafficking sangat beragam, mulai dari dijanjikan pekerjaan, penculikan korban, menolong wanita yang melahirkan, penyelundupan bayi, hingga memperkejakan sebagai PSK komersil. Umumnya para korban baru menyadari bahwa dirinya merupakan korban trafficking setelah tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, alias dieksploitasi di negeri rantau.

¹<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/edisi-126-juni-2011/466-dwp-gelar-ceramah-poligami-trafficking> diakses tgl 29-11-2011.

²Ketua PSW UIN Alauddin Makassar Dra Hj Susi Aisyah MA PhD, PSW UIN Alauddin menggelar Diskusi Tentang Trafficking, Rabu, 23 November 2011. Dalam seminar tersebut dikatakan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai penyedia (supplier) trafficking atau penyelundupan dan perdagangan manusia, namun juga sebagai transit tujuan pemakai. <http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-2096-psw-uin-alauddin-alauddin-gelar-diskusi-tentang-trafficking.html> diakses tgl 29-11-2011.

³(www.bkkbn.go.id).

Ada satu cerita yang memilukan tentang seorang korban trafficking yang terpaksa melompat dari lantai dua hanya untuk melarikan diri perangkap kasus ini. Rina (19), seorang perempuan TKI sempat gelisah dan bingung karena ia dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Apalagi, sebelumnya ia sudah disuntik dengan cairan anti-hamil oleh seorang dokter sebelum melayani tamu. Ia tidak kuasa menerima paksaan itu, namun ia sendiri tidak mengetahui kepada siapa ia harus minta pertolongan agar bisa lari dan menyelamatkan diri dari rencana tersebut. Satu-satunya jalan yang mungkin ditempuhnya adalah melarikan diri alias kabur dari perangkat tersebut. Ia dibantu dengan seorang temannya loncat ke dasar lantai yang tingginya mencapai empat meter.⁴

Ini hanya salah satu kasus yang penulis sebutkan, dan masih banyak kasus yang lain, yang jelas bahwa yang menjadi korban dari trafficking dan KDRT adalah lebih banyak perempuan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang di maksud trafficking?
2. Apa yang dimaksud KDRT?
3. Bagaimana dakwah memberikan solusi terhadap dua persoalan diatas?

Pembahasan

Pengertian *Trafficking*

Istilah “*trafficking*” (perdagangan orang) dianggap masih membingungkan karena ia bisa diartikan berbeda oleh orang atau kelompok yang berbeda. Hingga saat ini belum ada rumusan definisi mengenai “*trafficking*” yang bisa diterima secara universal. Karenanya, kita perlu mengidentifikasi karakteristik “*trafficking*” agar setidaknya bisa mempertimbangkan unsur-unsur apa saja yang kita anggap bisa atau layak terkandung dalam istilah tersebut.

⁴(Kompas, 8/3/2004).

Pengertian “trafficking” dimasa lalu.

Pada masa lalu, istilah “trafficking”, sejauh menyangkut manusia, biasa dikaitkan secara eksklusif dengan prostitusi.

Ada empat perjanjian internasional menyangkut trafficking yang dikembangkan pada awal abad dua puluh, yakni: 1904 — International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic (Persetujuan Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur), 1910 — International Convention for the Suppression of White Slave Traffic (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur), 1921 — International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak), dan 1933 — International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa).⁵

Keempat konvensi menyangkut perdagangan manusia tersebut semuanya merujuk pada perpindahan (movement) manusia — umumnya perempuan dan anak perempuan — secara lintas batas negara dan untuk tujuan prostitusi.

Ada beberapa hal yang melatar-belakangi persepsi seperti itu, antara lain; *Pertama*, kepedulian umum yang berkembang pada masa itu terfokus pada kemerosotan akhlak yang diakibatkan oleh perpindahan perempuan dalam rangka prostitusi. Dengan demikian, “consent” tidak menjadi isu karena pemerintah pada umumnya tidak mempertimbangkan apakah perempuan yang bersangkutan setuju untuk menjadi pekerja seks atau tidak. Dengan mengabaikan unsur “consent”, persetujuan-persetujuan internasional pada waktu itu mengabaikan elemen hak (khususnya hak kaum perempuan) untuk memilih pelayanan jasa seks sebagai suatu profesi.

Kedua, sifat lintas batas negara menjadi penekanan utama karena masalah prostitusi pada umumnya sudah dicakup oleh hukum (pidana atau moral)

⁵Global Alliance Against Traffic in Women, *Handbook for Human Rights Action in the Context of Traffic in Women*, GAATW, Bangkok (1997).

domestik. Dalam kaitan ini, pantas untuk dicatat bahwa istilah “*slavery*” (yang secara literer berarti “perbudakan”) telah digunakan dalam konvensi-konvensi awal menyangkut “*trafficking*“. Ini karena sifat perbudakan pada masa itu yang bercorak lintas batas negara, serta kekejiannya yang dikecam secara internasional, sehingga akan memudahkan upaya memasukkan masalah “*trafficking*” kedalam cakupan hukum internasional.

Pengertian trafficking sekarang ini.

Dewasa ini, kata “*trafficking*” didefinisikan secara bervariasi oleh badan-badan internasional dan nasional, baik badan antar-pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam Human Rights Workshop yang diselenggarakan oleh GAATW pada bulan Juni 1996, para peserta mencoba mengidentifikasi beberapa aspek dalam “*trafficking*”. Ada tiga elemen yang didiskusikan, sebagai berikut:

- *Pertama*, menyangkut “*consent*”. Pertanyaan pokoknya ialah apakah keberadaan atau ketiadaan *consent*—misalnya akibat penipuan, paksaan, ancaman, ketiadaan informasi, ketiadaan kapasitas legal untuk bisa memberikan persetujuan—perlu diperhitungkan bagiterjadinyatrafficking?
- *Kedua*, menyangkut tujuan migrasi. Pertanyaannya ialah apakah hanya migrasi untuk prostitusi yang bisa diklasifikasikan sebagai trafficking, atau apakah termasuk jugajeniskerjaeksploitatiflainnya.
- *Ketiga*, menyangkut perlu tidaknya garis perbatasan dilewati. Apakah definisi trafficking hanya diberlakukan khusus bagi kasus penyeberangan perbatasan? Secara umum, disepakati bahwa “*consent*” perlu menjadi elemen kunci yang harus diperhitungkan bagi terjadinya trafficking; bahwa trafficking tidak selalu untuk prostitusi; dan bahwa perbatasan internasional tidak perlu dilewati.

Jika elemen “*consent*” diperhitungkan, maka sebagai konsekuensinya, berbagai situasi “*trafficking*” yang disetujui oleh “korban” harus dikecualikan. Implikasinya, tidak semua pekerja migran bisa dikualifikasikan sebagai korban trafficking, terutama mereka yang tidak menjadi korban penipuan, paksaan, ancaman, atau kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang hendak mereka

jalani. Begitu pula, pekerja seks yang memang secara sadar memilih prostitusi sebagai profesi tidak bisa dikualifikasikan kedalam kategori trafficking.⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) pasal 1 ayat 1, *definisi trafficking* (perdagangan orang) adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian trafficking di atas. *Pertama*, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau meneirma. *Kedua*, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.⁷

Modus operandi dari tindak pidana trafficking adalah sebagai berikut: (1) merekrut calon pekerja wanita 16-25 tahun; (2) dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji RM 500 s/d RM 1.000; (3) identitas dipalsukan; (4) biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi ditipu oleh pihak agen; (5) tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat; (6) putusya jaringan; dan (7) korban dijual, disekap, dan dipekerjakan sebagai PSK. Modus yang terakhir sering sekali terjadi. Sedangkan

⁶*Ibid*

⁷Harkristuti Harkrisnowo dikutip dalam www.menkokesra.go.id.

jalur masuk sindikat trafficking adalah sebagai berikut: (1) Medan-Penang/Ipoh-Kuala Lumpur (menurut laporan KBRI di Kuala Lumpur: tertangkap 3 sindikat berjumlah 6 orang dan sudah divonis Pengadilan Negeri Medan dan Tebing Tinggi); (2) T. Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor-Kuala Lumpur (1 sindikat, 5 orang, sudah divonis Pengadilan Tanjung Pinang); (3) Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur (tertangkap 1 sindikat, 6 orang (Rizal Cs) proses hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta); dan (4) Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu.

Akibat dari besarnya kasus tersebut, kemungkinan besar Indonesia terancam dicoret dalam daftar negara yang berhak mendapatkan jatah bantuan kemanusiaan dari PBB.⁸

Pengertian KDRT

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta". Perlu di ingat, bahwa rumah tangga bukan tempat (ajang) melampiaskan emosional suami terhadap istri. Tetapi, rumah adalah tempat yang aman. Tempat dimana kehangatan selalu bersemi. Di dalamnya terdapat pasangan suami-istri yang saling mencintai.

Sedangkan menurut Undang-Undang definisi KDRT adalah:

1. KDRT sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Anggapan ini telah membudaya bertahun, berabad bahkan bermilenium lamanya, di kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi

⁸ (Republika, 10/5/2007).

akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau pun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain.

Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumahtangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat.

Telah menjadi satu trend dewasa ini, bahwa masyarakat termasuk aparat penegak hukum berpendapat bahwa diperlukan undang-undang sebagai dasar hukum untuk dapat mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan, demikian pula untuk menangani KDRT. Syukurlah Undang-undangnya telah ada yaitu UU No.23 Tahun 2004 tentang PENGHAPUSAN KDRT (UU P KDRT).

2. Pengertian KDRT menurut Undang-Undang

Menurut UU P KDRT, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1).

Catatan: Untuk anak telah diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 2 menjabarkan selanjutnya:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
- a. suami, istri, dan anak
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tanggadan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁹

C. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Para feminist menilai bahwa terdapat indikasi internal maupun eksternal sehingga kekerasan di rumah tangga itu terjadi. Faktor internal misalnya pelaku kekerasan (dalam hal ini umumnya laki-laki) memiliki sifat-sifat atau latar belakang tertentu yang mendorong mereka melakukan tindakan kekerasan tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya unsur-unsur lain yang menyebabkan eksisnya kekerasan, contohnya ketidak-jelasan hukum yang difoniskan kepada pelaku kekerasan.

Faktor-faktor internal dari pelaku kekerasan misalnya stress yang berkepanjangan yang disebabkan oleh pengangguran, kecemburuan, kemiskinan, tidak memiliki rasa kepuasan dalam memperoleh sesuatu ataupun rasa minder yang berlebihan (*low self esteem*). Disamping itu laki-laki yang bersifat emosional tidak mampu mengendalikan dirinya, pecandu alkohol, minuman keras dan mereka yang berlatar belakang keluarga yang tidak harmonis (*broken home*).¹⁰

Ada juga pendapat yang agak objektif dari feminist yang mencoba menganalisa lebih jauh yakni kekerasan dalam rumah tangga bisa juga terjadi karena kondisi perempuan itu sendiri, misalnya tingkat pendidikan perempuan yang rendah, tidak memiliki usaha yang produktif atau tidak ada *income* untuk menunjang pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Perempuan yang tidak mempunyai penghasilan tetap dianggap sebagai benalu dalam rumah tangga sehingga laki-laki merasa superior dalam mengendalikan keluarga.

Disamping faktor internal di atas, faktor eksternal yang lain juga dipertimbangkan. Menurut Jude Irwin dan Ross Thorpe, pakar pemerhati masalah

⁹UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

¹⁰Katherine Yllo, *Through A Feminist Lens: Gender, Power and Violence*, dalam Gelles R.J. dan Donileen. R.L. (Eds.) *Curren Controversies on Family Violence* (Nem Delhi: Sage Publication, 1993), h. 243.

kekerasan perempuan di negara bagian Queensland Australia, berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak mungkin akan lestari dan eksis tanpa adanya dukungan sistem sosial dan budaya yang mengakar di masyarakat (*social and cultural supports*).¹¹ Mereka memberikan argumentasi bahwa ada keterkaitan antara pendistribusian kesejahteraan, struktur social dan budaya dengan kekerasan terhadap perempuan.

Masih menjadi symbol pada sebagian masyarakat tentang adanya pekerjaan tertentu hanya sesuai untuk jenis kelamin tertentu (*gender discrimination*). Pekerjaan perempuan dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan yang selaras (*identik*) dengan pekerjaan rumah tangga (*caring roles*). Selain adanya diskriminasi tersebut, perempuan biasanya kurang memperoleh perlindungan ditempat kerja dan terlebih lagi dalam perundang-undangan.

Adanya stereotype yang sudah mengakar dalam kehidupan social, budaya yang secara historis diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan telah terkonstruksi sejak dulu agaknya susah untuk dihilangkan secara revolusioner. Pandangan dan asumsi bahwa perempuan itu pasif menerima apa adanya (*powerless*), tidak berkualitas (*incompetent*), emosional dan bersifat alamiah dan selalu pada posisi subordinasi laki-laki, sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang berkuasa (*dominant*), berkualitas, agresif, dan kompetitif.¹² Pandangan tersebut tampaknya sudah mulai tergeser dengan mengakui bahwa perempuan juga berkualitas, tidak terlalu emosional. Indikasinya adalah dengan banyaknya perempuan berpartisipasi dalam dunia politik, menjadi hakim dan lainnya.

D . Bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data-data yang direkam dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus yang ditangani oleh kepolisian, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah:

1. Kekerasan fisik

¹¹Jude Irwin dan Ross Thorpe, *Women, Violence and Sosial Change* (Sydney; Hale and Ireminger, 1996), h. 5-7.

¹²*Ibid.*, h. 12

2. Kekerasan seksual
3. Kekerasan psikis
4. Kekerasan ekonomi/penelantaran ekonomi

a. *Kekerasan fisik*

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana korban mengalami penderitaan secara fisik baik dalam bentuk yang ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kekerasan fisik dengan bekas yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses secara hukum karena terdapat bukti materiil yang digunakan sebagai alasan.

b. *Kekerasan seksual*

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, symbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan, dan sejenisnya. Kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- 1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk komersial dan/atau tujuan tertentu.¹³

c. *Kekerasan psikis*

Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri. Pada pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

¹³*Ibid*

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁴

d. *Kekerasan ekonomi*

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Pasal 9 (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang lain.

(2). Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁵

D. Pemecahan masalah Trafficking dan KDRT menurut Perspektif Dakwah

1. Trafficking

Dakwah secara harfiah berarti “ajakan” atau “mengajak” kepada kebaikan yang mempunyai nilai-nilai Islam. Islam disini yang kita pahami merupakan agama *Rahmatan Lil Alamin* yang ramah, pada siapapun, melindungi menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu misi Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan dan melindungi (bukan menjualnya atau menganiayanya, penulis) hak-hak pribadi sebagai manusia. Karena itu Islam melakukan perubahan tatanan hukum dan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perubahan budaya yang tercermin dalam sikap dan praktik kehidupan Rasulullah dengan melalui metode *uswatun hasanah*.¹⁶

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*. (Cet.I; Malang: UIN Malang Press, 2008)., h. 278.

Trafficking adalah tindakan eksploitasi dan merupakan “perbudakan” jenis baru. Penjelasan atas UU PTPPO menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Hukum yang berlaku di negara kita sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 20 menyebutkan: “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

Tindakan sebagaimana disebut pada pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara (baca: pemerintah) bertanggung jawab terhadap segala bentuk pelanggaran HAM, termasuk dalam kasus trafficking. Pasal 71 dan 72 mengatur demikian: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Dalam pandangan hukum Islam, perbudakan juga sangat dilarang. Salah satu misi dakwah ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi. Islam menawarkan solusi terhadap masalah perbudakan, yaitu dengan memasukkan budak (riqab) dan orang yang dililit utang (gharimin) sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Mayoritas korban trafficking adalah mereka yang pada awalnya adalah berasal dari keluarga yang miskin dan berada dalam kelas ekonomi yang rendah. Sehingga, korban trafficking pada dasarnya berhak mendapatkan zakat.

Pandangan Islam di atas perlu ditransformasikan untuk menangani masalah trafficking secara praktis. Meski tidak dalam pengertian memberikan zakat secara langsung terhadap korban trafficking, namun yang pasti solusi

tersebut dapat bermanfaat bagi pemberantasan masalah trafficking secara umum. Solusi yang dimaksud adalah memfungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan trafficking.

Menurut Nur Rofiah (2006), agar upaya pemberantasan perbudakan dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan dana yang sangat besar. Alasannya bahwa trafficking adalah bisnis ketiga paling menguntungkan di dunia setelah senjata dan narkoba. Sebagaimana perbudakan pada masa lalu, trafficking kini melibatkan pemodal kelas kakap. Agar dapat memperoleh dana yang besar, maka setiap badan yang mengelola zakat semestinya mengalokasikan pos riqab dan gharimin untuk membiayai gerakan anti-trafficking. Dengan dukungan dana ini, masyarakat lebih mudah merealisasikan sistem pencegahan trafficking secara menyeluruh.¹⁷

Di samping agama, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) juga berperan penting dalam memecahkan persoalan trafficking. Jika agama fungsinya adalah memberikan interpretasi yang bernilai penting, maka fungsi LSM dan ormas adalah sebagai praktisi dalam pemecahan masalah trafficking. Menurut Budi Wahyuni, peran LSM dan ormas adalah sebagai mitra pemerintah. Disamping usaha-usaha diatas perlu juga dilakukan pemberdayaan dan pembelaan terhadap kasus-kasus trafficking. Namun, sayangnya wilayah kerja program LSM dan ormas belum menjangkau pada masyarakat secara luas. Belum banyak LSM dan ormas yang fokus terhadap masalah ini.

Andaikata dakwah, pemerintah dan seluruh elemen LSM dan ormas dapat bekerjasama dalam memberantas trafficking, maka tentunya langkahnya akan semakin efektif. Kita memerlukan banyak kerjasama dalam hal ini. Sebab, mengandalkan peran pemerintah saja tidak cukup. Kerjasama dalam memberantas trafficking akan lebih bernuansa strategis karena masalah yang amat pelik tidak bisa hanya dimasuki melalui satu pintu pemecahan saja.

2. KDRT

Firman Allah SWT, dalam al-Qur'an Surah Al-Hujurat: 13 berbunyi:

¹⁷Nur Rofiah, "NU Menyikapi Trafficking", dalam Kompas, 4/9/2006.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seoranglaki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Mengenal, yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya. (Al-Hujurat:13).*¹⁸

Dengan memperhatikan prinsip tersebut di atas dapat dikatakan kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, kerusakan, dan menghilangkan hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika Islam dipahami dan diamalkan tetapi menciderai pesan-pesan ideal Islam, sama saja perilaku itu akan menghancurkan citra Islam, dan jauh dari sunnah Rasulullah karena sesungguhnya tindakan seperti itu senyatanya keluar dari rambu-rambu etika Islam.

Dalam hadits yang diriwayatkan al-Turmudzi dikatakan bahwa:

*Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan.*¹⁹

Dengan demikian jauh sebelumnya Rasulullah telah memprediksi bahwa problem relasi gender yang timpang akan terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, untuk itu pesan beliau mengisyaratkan bahwa laki-laki memiliki potensi untuk melakukan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Di sisi lain Rasulullah mengisyaratkan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan dan terbebas dari berbagai penindasan.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma, 2009), h. 517.

¹⁹Muhammad bin Isa Abu Isa at-Turmudzi, *Sunan Turmudzi* (Juz 3; Beirut: Dar Ihya' Turats, tt), h. 467.

Rasulullah sendiri mencontohkan dalam sebuah haditsnya yang artinya: “*Sekali-kali Rasulullah tidak pernah memukul pembantu dan istrinya dengan tangannya kecuali untuk jihad di jalan Allah.*”

Ajaran Islam yang menjunjung martabat manusia tidak terkecuali perempuan sebagaimana dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah tersebut, dalam realitas kehidupan umat Islam tidak selamanya sama dan sebangun, bahkan ada kecenderungan untuk bertentangan dengan ajaran Islam yang ideal. Hal ini disebabkan antara lain karena penafsiran terhadap teks suci yang kurang mencerminkan pesan-pesan moral Islam.

Salah satu contoh dalam QS. An-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Suami memiliki hak memelihara, melindungi dan menangani urusan istri, karena sifat- sifat pemberian Allah yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan itu, dan kerja keras yang ia lakukan untuk membiayai keluarga. Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami, dan menjaga segala sesuatu yang tidak diketahui langsung oleh suami. Karena, memang, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu. Kepada istri yang menampakkan tanda- tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh, jauhi ia di tempat tidur, kemudian beri hukuman berupa pukulan ringan yang tidak melukai, ketika ia tidak menampakkan perbaikan. Jika dengan salah satu cara itu ia sadar dan kembali mematuhi suami, maka suami tidak boleh menempuh cara lain yang lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri. Allah sungguh lebih mampu -untuk melakukan itu- dan membalas suami, jika suami terus menyakiti dan menganiaya istri. (An-Nisa:34).²⁰

Kata *qawwamun* diartikan dengan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga yang memiliki kekuasaan penuh atas istri. Penafsiran demikian ini menegaskan bahwa suami seolah-olah berhak secara mutlak menguasai istrinya dengan memperlakukannya sewenang-wenang, dengan alasan mendidik, memperingatkan, meluruskan dan menyelamatkan. Demikian pula dengan kata

²⁰*Ibid.*, h. 84.

nusyuz yang diartikan menentang, maka ketika seorang istri dipandang melakukan nusyuz, seorang suami bisa melakukan tiga tindakan: memberikan nasehat, memisahkan tempat tidur istri dan memukulnya. Istilah memukul dalam praktik kehidupan rumah tangga muslim seringkali dimaknai bahwa al-Qur'an membolehkan suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, sekalipun dalam fiqh ada batasan-batasan tetapi dalam konteks masyarakat seperti di Indonesia, memukul merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan budaya bangsa.

Menurut Aminah Wadud, penggunaan kata memukul kurang signifikan jika dilihat dari berbagai aspek pendekatan penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Dia menilai berbagai jalan perdamaian seperti: "...*tidak ada dosa bagi keduanya jika mereka mengadakan perdamaian yang sebenarnya, perdamaian itu lebih baik.* (QS. 4: 128). Perdamaian dengan proses berdialog secara ma'ruf merupakan solusi dalam mencari solusi atas konflik dalam rumah tangga. Hal inipun berlaku sangat khusus dalam konteks perkawinan dan bukan dalam wilayah perlakuan umum bagi setiap laki-laki kepada perempuan, misalnya kepada keluarga, tetangga maupun relasi sosial secara luas di masyarakat.²¹

Penggunaan terma *dharaba* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Di lain ayat penggunaan term *dharaba* pada orang yang berjalan kaki (musafir) *yadribuuna fi al-ardh'*. Menurut M. Quraish Shihab kelihatannya sangat hati-hati sekali dalam menafsirkan term tersebut. Hal ini terlihat dengan kata-kata beliau: "*Sekali lagi jangan dipahami kata memukul dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan suatu yang terpuji*", dengan mengutip sebuah hadist: "*Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?*"²² Hadist nabi saw, yang lain: "*orang-orang yang terhormat tidak memukul istrinya*". Hadist lain yang secara umum menyatakan: "*Barang siapa yang memuliakan perempuan maka dia adalah mulia dan barang siapa yang menghina perempuan maka dia adalah hina*".²³

²¹Aminah Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan semangat Keadilan, alih bahasa, Abdullah Ali.* (Jakarta: Serambi,) h. 130.

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Juz. II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati. 2000), h. 410-411.*

Kalaupun ada pendapat yang membolehkan ‘memukul’ istri tetapi dengan catatan tidak menyakiti. Sangat tidak logis kalau ada istilah memukul yang tidak menyakiti.

Rumah tangga diibaratkan sebuah perahu yang berlayar ditengah lautan. Badai, ombak, dan gelombang besar bias terjadi sewaktu-waktu, tergantung bagaimana tingkat kesiapan pasangan suami istri mampu mengendalikan perahu agar sampai ke tujuan dengan selamat dan menyenangkan. Demikian pula rumah tangga pasti dihadapkan pada sejumlah masalah, namun penyelesaian masalah dapat diikhtiarkan tanpa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 4 ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Tujuan penghapusan KDRT tersebut dapat memutus mata rantai terjadinya kekerasan yang cenderung terulang dari generasi ke generasi berikutnya atau yang di kenal dengan *role model*.

Upaya yang dilakukan oleh dakwah khususnya keluarga masing-masing dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1. Tindakan *Preventif*, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perlu dilakukan sosialisasi/pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama dan budaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak pula menjadi korban kekerasan. Tindakan pencegahan ini dilakukan dengan contoh yang baik dari orang tua, saling mengingatkan jika ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga.
2. Tindakan *Edukatif*, misalnya memberikan pendidikan anti kekerasan dan khususnya yang berbasis gender sejak dini untuk merubah persepsi terhadap kekerasan. Hal ini dilakukan melalui penerapan pendidikan

²³*Ibid*, h. 411.

kesetaraan gender dalam rumah tangga. Misalnya menyediakan sumber bacaan yang berspektif gender, pendidikan ramah anak dan ramah gender.

3. Tindakan *Kuratif*, misalnya jika ada kasus, memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan, memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan oleh pihak-pihak yang terkait. Membicarakan secara terbuka dalam keluarga lebih kondusif untuk pemulihan korban maupun penyadaran terhadap pelaku.
4. Tindakan *Rehabilitatif*, misalnya membantu pemulihan mental, penguatan kepribadian dan mendorong tumbuhnya proses bersosialisasi dengan lingkungan pasca krisis. Bersikap wajar dan terbuka terhadap korban akan mempercepat proses rehabilitasi mental korban.²⁴

Penutup

Kesimpulan

1. Trafficking (perdagangan orang) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.
2. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

²⁴ Mufidah, *Op., Cit.*, h. 297-298.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Solusi dakwah terhadap trafficking adalah:
 - a. Temu konsultasi antara pemerintah dengan LSM dan pihak yang terkait yang bergerak dalam bidang penanganan trafficking.
 - b. Sosialisasi pencegahan di daerah rawan trafficking
 - c. Bimbingan social dan keterampilan
 - d. Bantuan usaha ekonomi produktif (UEP),
 - e. Bantuan pengembangan KUBE
 - f. Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilaksanakan dengan pertemuan warga, pameran, khutbah, pengajian, pertemuan wanita, pembuatan majalah dinding, penyebaran leaflet, stiker, pemasangan poster, spanduk dan lain-lain.

Sedangkan KDRT:

1. Tindakan *Preventif*,
2. Tindakan *Edukatif*,
3. Tindakan *Kuratif*,
4. Tindakan *Rehabilitatif*.

Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma, 2009).

Global Alliance Against Traffic in Women, *Handbook for Human Rights Action in the Context of Traffic in Women*, GAATW, Bangkok (1997).

Harkrisnowo, Harkristuti. dikutip dalam www.menkokesra.go.id.

<http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/edisi-126-juni-2011/466-dwp-gelar-ceramah-poligami-trafficking> diakses tgl 29-11-2011.

<http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-2096-psw-uin-alauddin-alauddin-gelar-diskusi-tentang-trafficking.html> diakses tgl 29-11-2011.

Irwin, Jude dan Ross Thorpe, *Women, Violence and Sosial Change* (Sydney; Hale and Ireminger, 1996).

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*. (Cet.I; Malang: UIN Malang Press, 2008)., h. 278.

Rofiah, Nur. “*NU Menyikapi Trafficking*”, dalam Kompas, 4/9/2006. (Republika, 10/5/2007).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Juz. II (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati. 2000).

at-Turmudzi, Muhammad bin Isa Abu Isa. *Sunan Turmudzi* (Juz 3; Beirut: Dar Ihya' Turats, tt).

UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan semangat Keadilan, alih bahasa, Abdullah Ali*. (Jakarta: Serambi,).

(www.bkkbn.go.id).

Yllo, Katherine. *Through A Feminist Lens: Gender, Power and Violence*, dalam Gelles R.J. dan Donileen. R.L. (Eds.) *Curren Controversies on Family Violence* (Nem Delhi: Sage Publication, 1993).